



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PUSKESMAS AMBAL II
Desa Sinungrejo RT 02/RW 03, Ambal, Kebumen Telp 0287-6651712; 08112681972
Kode Pos 54392
Web : <http://puskesmasambaldua.kebumenkab.go.id>
Email : puskesmasambaldua@yahoo.com

KEPUTUSAN
KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL II
Nomor : 440/KEP/012/II/2022

TENTANG
PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL II,

- Menimbang : a. bahwa dalam mewujudkan kinerja pemerintahan daerah yang optimal untuk mendukung program reformasi birokrasi bidang tata laksana, diperlukan standar operasional prosedur administrasi pemerintahan berbasis resiko dalam penyelenggaraan tugas-tugas Puskesmas;
- b. bahwa untuk memberikan kepastian, meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan selaras dengan kemampuan puskesmas untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat;
- c. bahwa dibutuhkan acuan bagi puskesmas dalam penyusunan, penetapan dan penerapan standar pelayanan sebagai tolok ukur pelayanan yang diselenggarakan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu menetapkan

Keputusan Pusat Kesehatan Masyarakat Ambal II
tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah

Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127).
9. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja 2016

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; dan
 2. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 128 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : KEPUTUSAN KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL II TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur ditetapkan sesuai jenis pelayanan/tindakan yang dilakukan di masing-masing unit pelayanan.
- KETIGA : Pelayanan yang diselenggarakan di puskesmas berupa :
1. Pelayanan Administrasi dan Manajemen
 - Sistem informasi puskesmas
 - Pengadministrasian kepegawaian
 - Rumah Tangga
 - Keuangan
 2. Pelayanan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) esensial
 - Kesehatan Lingkungan (Kesling)
 - Gizi
 - Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit (P2P)
 - Promosi Kesehatan (Promkes)
 - Kesehatan Keluarga (Kesga)
 - Perawatan Kesehatan Masyarakat (Perkesmas)
 3. Pelayanan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) pengembangan
 - Pelayanan Lanjut Usia (Lansia)
 - Pelayanan Upaya Kesehatan Gigi Masyarakat (UKGM)
 - Pelayanan Kesehatan Jiwa (Keswa)
 4. Pelayanan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP), Kefarmasian dan Laboratorium sederhana

5. Pelayanan Jaringan dan Jejaring Puskesmas

- Jaringan puskesmas
- Jejaring puskesmas

- KEEMPAT : Standar Operasional Prosedur digunakan sebagai acuan yang harus dilaksanakan oleh petugas pada saat melakukan pelayanan.
- KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Surat Keputusan Kepala Unit Pelaksana Teknis Unit Kesehatan Masyarakat Ambal II tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Nomor : 440/KEP/107/VIII/2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di Kebumen
Pada tanggal 15 Februari 2022
KEPALA PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT AMBAL II



ERAWATI KUSUMA DEWI